

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENINDASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI MEDIASI PENAL

Nyoman Ardana, Simon Nahak, I Ketut Sukadana
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Abstrak

Dalam menangani penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dalam hal penindasan harus menggunakan pendekatan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian hukum anak korban tindak pidana penindasan dan untuk mengetahui cara penyelesaian kejahatan penindasan melalui mediasi penalaran berdasarkan hukum sistem peradilan pidana anak. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penindasan adalah masalah menggunakan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain baik secara fisik maupun non-fisik. Membahas penyelesaian tindak pidana penindasan melalui mediasi penalaran berdasarkan hukum sistem peradilan pidana anak tentang anak-anak yang melakukan tindak pidana penindasan dapat dikenakan suatu hukuman dalam bentuk penuntutan saksi dan tindakan sesuai dengan pasal 71 dan 82 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyelesaian tindak pidana penindasan melalui mediasi penalaran yang merupakan jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan (penalaran atributif, penalaran distributif, penalaran sosial), memiliki konsep hukuman yang menemukan cara untuk menegakkan hukum yang lebih adil dan seimbang. Sistem hukuman dan dapat dilakukan di penuntutan dan proses pengadilan dalam bentuk pertimbangan kepastian hukum, kemanfaatan manfaat hukum dan menciptakan keadilan hukum bagi para korban dan pelaku penganiayaan.

Kata kunci: Penyelesaian Pidana, Penindasan, Mediasi Pidana

Abstract

In dealing with the settlement of a criminal offense committed by a child in terms of oppression, a justice approach must be used. This study aims to determine the legal settlement of children who are victims of criminal acts of oppression and to find out how to resolve crimes of oppression through mediation of reasoning based on the law of the juvenile criminal justice system. The method used is normative law with a legal approach and a conceptual approach. The results showed that bullying is a matter of using violence, threats, or coercion to abuse or intimidate other people both physically and non-physically. Discussing the settlement of criminal acts of oppression through mediation of reasoning based on the law of the juvenile justice system concerning children who commit crimes of oppression can be subject to punishment in the form of prosecution of witnesses and actions in accordance with articles 71 and 82 of the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Criminal Justice System. The settlement of the criminal act of oppression through the mediation of reasoning which is a type of justice such as various teachings of justice (attributive reasoning, distributive reasoning, social reasoning), has the concept of punishment that finds ways to enforce a more just and balanced law. The system of punishment and can be carried out in prosecution and court processes in the form of legal certainty considerations, the benefit of the law and creating legal justice for victims and perpetrators of persecution.

Keywords: Criminal Settlement, Suppression, Criminal Mediation

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan Negara yang berlandaskan Pancasila dan hukum. Salah satu cirinya dinyatakan secara sah dan tegas oleh salah satu peneliti bernama Julius Stahl dalam argumentasinya menyatakan bahwa Negara hukum mengakui adanya suatu pengakuan terhadap Hak-hak Asasi Manusia yang sama di hadapan hukum (Thaib, Hamidi, & Huda, 2010:2).

Sebagai negara hukum Indonesia memiliki beberapa peraturan-peraturan perundangan yang terkenal dengan adanya salah satu system dalam pemidanaan untuk peraturan perundangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan. Hukum pemidanaan sangatlah diakui menjadi hukum yang sangat istimewa, karena hukum pemidanaan dapat melaksanakan batas kemerdekaan seseorang dengan menjatuhkan suatu hukuman baginya berbentuk hukuman penjara maupun hukuman badan

dan dapat menghabiskan kehidupan seseorang dalam hukumannya. Hukum pemidanaan berisikan sanksi-sanksi pelanggaran suatu kaidah hukum sangat keras mengakibatkan sanksi-sanksi tersebut diatur pada peraturan perundangan lainnya (Sambas, 2010:10).

Munculnya Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 mengenai suatu system peradilan pidana yang dilakukan oleh anak memberikan efek yang berbeda untuk bentuk perlindungannya kepada seorang anak di Indonesia. Aturan ini hadir dari konsep diversifikasi dan mediasi penal agar bermanfaat untuk memberi peninjauan serta perlindungan kepada para pelaku kriminal dan korban serta masyarakat ruang lingkup umum menjadi bentuk menyelesaikan kasus atau perkara. Kehadiran sistem peradilan pidana belakangan ini sangat menjadi sorotan dunia dalam kalangan masyarakat umum mengenai system pemidanaan di Indonesia ini masalah kurang cukup melaksanakan penegakan kepastian hukum mengutamakan rasa adil untuk setiap orang di dunia ini. Maka dalam ini perlu adanya prospek pendekatan keadilan melalui mediasi penal (Muladi 1995:35).

Mediasi penal terkenal sebagai penyelesaian berbentuk diversifikasi mengedepankan tujuan pencegahan bukan semata membalas dalam system retributive memiliki bentuk kekentalan khas digunakan aparat penegak hukum memperlakukan aturan. Peraturan termuat dalam undang-undang ini sebagai contoh mengutamakan hak-hak dari seorang anak menjalani proses persidangan anak berbentuk proses penyelesaian tindak kriminal yang dilakukan anak sebelum memasuki persidangan pengadilan formal khusus kepada anak. Manfaat yang dapat diperoleh dalam hal ini yaitu resosialisasi rehabilitasi seorang anak mengedepankan kesejahteraan sosial bagi seluruh anak di Indonesia melalui mediasi penal dan proses diversifikasi menjalankan aturan yang telah dibuat khusus kepada anak. Mengibaratkan anak melakukan tindakan kriminal cenderung dipengaruhi oleh ruang lingkup tempat tinggal dari kecil sehingga dalam penindakannya dilaksanakan hukuman berupa sanksi kurungan serta beberapa sanksi tindakan agar perbuatan anak tidak terulang kembali (Nuhkidir, 2011).

Perbuatan pidana anak diharuskan penegakannya ditempuh proses secara diversifikasi melalui mediasi penal, yang dapat dilaksanakan: a. bisa dilakukan penegakan pidana dengan memberi pidana kurungan dibawah 7 tahun pada si anak; b. hal ini bukan sebagai salah satu perbuatan dapat diulangi Meskipun anak memiliki peranan yang penting dalam kehidupan suatu bangsa, anak tetaplah anak, dan perkembangan kejiwaan anak berbeda dengan dewasa. Diibaratkan seorang anak mampu berbuat seperti kekanak-kanakan menampilkan jati dirinya sendiri dan memiliki kriteria sangat normal dari awal kelahiran menunjukkan ciri khas dan berbagai tingkah laku berkarakter mandiri serta memperoleh jiwa berkepribadian dibawa sejak lahir serta mendapat julukan unik. Perbedaan keadaan psikis ini disebabkan oleh taraf perkembangan manusia yang menghasilkan sifat tertentu pada usia bayi, anak-anak, remaja, dewasa sampai usia lanjut yang membentuk keadaan fisik dan psikis yang berlainan antara taraf perkembangan yang satu dengan lainnya. Kejahatan yang dilakukan oleh anak lebih lazim disebut sebagai kenakalan anak.

Terkait dengan penyelesaian masalah tindak pidana melalui mediasi penal telah banyak dikaji sebelumnya seperti Eryke & Herlambang (2020); Surbakti (2011); Andrew (2001); Suhariyanto (2018); Anggraeni (2020). Pada tingkat pemeriksaan dipersidangan, sidang anak dilaksanakan secara tertutup untuk ditonton oleh umum terkecuali yang berkepentingan demi menciptakan suatu suasana yang tenang dan dengan kekeluargaan sehingga anak dapat menjelaskan segala hal mengenai peristiwa yang terjadi dan dengan perasaan terbuka serta jujur dalam menjalankan suatu persidangan. Hal ini juga berbeda dengan orang dewasa. Perbedaan ini terjadi karena kondisi kejiwaan orang dewasa sudah matang sehingga ia mampu untuk menghadapi kerumunan penonton yang mengamati persidangan, sedangkan kondisi kejiwaan anak masih labil sehingga anak akan merasa takut dan terintimidasi oleh banyaknya penonton sidang. Oleh karena itu, persidangan anak dilakukan secara tertutup untuk memberikan perlindungan terhadap anak (Reksodiputro, 1997:7-8). Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian hukum terhadap anak korban tindak pidana penindasan dan mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana penindasan melalui mediasi penal berdasarkan undang-undang sistem peradilan Pidana anak.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pengkajian berdasarkan bahan-bahan hukum dari literatur dan merupakan suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan juga ketetapan serta keaburan hukum proses penyelesaian tindak pidana penindas yang dilakukan oleh anak melalui mediasi penal.

Pendekatan masalah yang digunakan yakni perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual melalui pandangan dan doktrin yang sedang berkembang dalam ilmu hukum untuk membangun argumentasi sehingga dapat dijadikan acuan penyelesaian isu hukum yang diteliti.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan yakni melalui penelitian kepustakaan, diantaranya bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang secara langsung bisa diperoleh dari buku, undang-undang, penelitian, maupun tulisan ilmiah. Kemudian, bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dengan cara mengambil dari beberapa sumber bacaan atau dokumentasi yang mendukung penelitian seperti buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian yang diterbitkan, artikel ilmiah serta *website* yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik menginventarisasi peraturan perundang-undangan, pencatatan, dan dikaitkan dengan jenis penelitian normatif dan argumentasi hukum dengan metode deduktif dan induktif kemudian hasilnya secara deskriptif analisis. Kemudian, analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis interpretasi hukum dalam pola deskriptif yaitu dengan mencari hubungan dan keterkaitan atau menjabarkan permasalahan, memberikan pandangan, serta memecahkan masalah terhadap bagaimana kewajiban hukum dalam memberikan perlindungan terhadap objek hukum agar mendapatkan kepastian hukum yang dikaji sesuai dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini sehingga dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Penyelesaian Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penindasan*

Ada beberapa jenis-jenis Penindasan yang sering terjadi di Indonesia, yaitu seperti: a. Penindasan terhadap fisik yang mana merupakan salah satu jenis *bullying* yang sangat paling mudah untuk dikenali, korban perlakuan ini sering mendapat perbuatan kasar, seperti mendorong, memukul, menjambak hingga mendapat perlakuan dilempari dengan benda-benda sehingga membuat fisik korban meninggalkan bekas; b. penindasan verbal merupakan jenis penindasan yang dilakukan hamper sama dengan penindasan fisik, karena bisa dilakukan dengan kata-kata, julukan, ejekan, tekanan psikologis yang sangat menyakitkan karena dampaknya bisa terlihat secara langsung; c. perlakuan yang mengucilkan seseorang yang menjadi korban secara fisik maupun perlakuan verbal sehingga seorang korban akan lebih sering menyendiri dalam melakukan kegiatan sehari-harinya karena psikologis si korban sudah terganggu dan sangat terobsesi dalam hal pengucilan oleh temannya; d. penindasan dilakukan di dunia maya adalah suatu hal sangat baru terjadi saat ini, karena dilakukan melalui perantara internet dan melalui sosial media serta melalui berbagai macam aplikasi chatting yang ada, seperti melalui via whatsapp, SMS, Instagram, dan lain-lain. Perlakuan ini biasanya berupa suatu hinaan atau berbagai sindiran mengakibatkan korban takut muncul di dunia sosial media dan sedih berlarut-larut serta takut ketemu temannya di dunia nyata; e. perlakuan penindasan hal seksual mencakup dalam menyebarkan foto ataupun video seseorang yang dapat merugikan korban, banyak hal kasus yang terjadi saat ini mengenai hal tersebut mengenai tindakan kriminal dan pelecehan kekerasan seksual kepada pelaku harus dihukum yang mana kebanyakan korban merupakan kaum perempuan, tetapi para kaum laki-laki tidak menutup kemungkinan bisa menjadi korban (Arief, 2010).

Konsep perlindungan kepada korban penindasan (*bullying*) tindak pidana tersebut tidak bisa kita lepaskan dari suatu akibat yang dialami oleh si korban karena selain mengalami penderitaan yang sering dirasakan yaitu secara fisik tetapi bisa juga korban mengalami suatu penderitaan yang sangat berat seperti secara langsung pada psikis, ada beberapa gejala penderitaan yang sering dialami oleh si korban yang merupakan dampak penindasan secara fisik, verbal maupun yang sering kita lihat adalah secara psikologi pada si anak.

Pada tahap perkembangan globalisasi media sosial ataupun siber terdapat pada suatu aturan yang sah dan tertulis pada Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi awal cikal bakal pembangunan hukum pada bidang teknologi informasi khususnya pada Negara Indonesia, tetapi munculnya aturan tersebut belum sepenuhnya menjawab semua permasalahan berkejolak pada dunia teknologi informasi seperti kita ketahui bersama sangatlah berkembang secara pesat sehingga aturan tersebut sempat dilakukannya Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi untuk ajang respon pihak pemerintah terhadap segala sesuatu perkembangan dalam dunia teknologi informasi, akhirnya undang-undang tersebut dirubah menjadi

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Disahkannya undang-undang tersebut sebagai penyebab adanya suatu aspek dalam perkembangan hukum dilaksanakan oleh setiap subyek hukum dalam hal memanfaatkan dan menggunakan satau internet secara online sehingga masuk pada dunia maya (Djanggih 2017:85).

Gagasan terhadap hal yang mengutamakan penyelesaian hal perkara pada hukum pidana di luar ruang lingkup pidana seperti sering dilakukan oleh Negara besar, contohnya adalah Amerika seiring berjalannya waktu pasti akan bisa terlaksana di Negara Indonesia mengingat bahwa pandangan-pandangan para peneliti-peneliti dan praktisi hukum serta berbagai akademisi hukum di Indonesia merasa sangat sedih melihat tindakan-tindakan aparat penegak hukum dalam proses persidangan melakukan berbagai tahap penyelesaian keadilan belum maksimal dilakukannya. Maka dari itu para peneliti, praktisi dan akademisi saat ini sedang menyusun cara agar penegakan hukum di Indonesia bisa diterapkan secara efektif dan normatif.

2. Penyelesaian Tindak Pidana Penindasan melalui Mediasi Penal

Dengan adanya terobosan baru tersebut pada system peradilan hukum pidana menjadi upaya munculnya penyelesaian secara mediasi penal didasari oleh berbagai pemikiran serta banyak ide-ide gagasan yang meksanakan perubahan pembaharuan terhadap hukum pidana yang biasa disebut dengan penal reform bila dikaitkan erat dengan berbagai permasalahan pragmatisme berawal muncul dari pemikiran penal reform mengedepankan terhadap perlindungan pada korban dan segala pihak yang berkepentingan guna mendapatkan suatu perdamaian bersama dan efek jera pada korban tindak pidana secara restorative justice mencari alternative lain untuk pidana kurungan dijatuhkan pada anak korban. Awal mula munculnya system pragmatism adalah untuk mengurangi tumpukan-tumpukan perkara yang masuk pada tahap awal mejadi pelaku maupun korban merupakan anak-anak serta sebagai sesuatu untuk membuat proses peradilan sederhana agar tidak terlihat rumit pada saat pelaksanaannya (Arief, 2010).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Penyelesaian hukum terhadap anak korban tindak pidana penindasan yang berdampak fisik maupun verbal dan psikis dapat menggunakan beberapa aturan atau pasal yang termuat dan dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa pasal larangan dan sanksi yang dapat dikenakan untuk si pelaku penindasan apabila dilakukan didunia elektronik atau dunia maya. Kemudian, penyelesaian tindak pidana penindasan melalui mediasi penal berdasarkan undang-undang mengenai sistem peradilan Pidana yang dilakukan oleh anak terdapat suatu gagasan bahwa mediasi bisa dilaksanakan pada tingkat awal pada penuntutan dan penyidikan maupun sudah memasuki sidang dipengadilan mengedepankan adanya kepastian hukum, adanya pemanfaatan huykum serta terciptanya keadilan hukum bagi si korban maupun pelaku dari penindasan tersebut. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja pada seseorang tapi sebagai perlindungan untuk masa depan anak dan bangsa. Pengadilan anak diciptakan sebagai wadah terwujudnya keadilan dan kesejahteraan anak untuk mengayomi, memberikan bimbingan serta pendidikan mempelajari putusan yang dijatuhkan kepada si anak. Mengenai aspek perlindungan anak di pengadilan anak bisa dilihat dalam segi psikologi anak agar tehindar dari dunia kekerasan, ketelantaran, perlakuan penganiayaan, tindakan tak senonoh, kecemasan dan masih banyak lagi. Maka dari itu harus adanya hal-hal baru untuk menciptakan system peradilan yang lebih menkedepankan mediasi penal untuk penyelesaiannya.

2. Saran

Melalui penelitian ini diharapkan kepada pihak Pemerintah agar segera membuat suatu aturan khusus mengenai anak korban dalam tindak pidana penindasan (*bullying*) agar nantinya para pelaku tindak pidana penindasan tersebut merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya karena efek kepada psikologis anak korban sangat berpengaruh. Kemudian, diharapkan kepada Komisi Perlindungan Anak dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) agar ikut serta dan memberikan sosialisasi mengenai dampak dari penindasan (*bullying*) yang sering terjadi dikalangan anak-anak saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew, J. S. (2001). Making or Breaking Alternative Dispute Resolution? Factors Influencing Its Success in Waste Management Conflicts. *Environmental Impact Assessment Review*, 21(1), 23–57.
- Anggraeni, A. (2020). Penal Mediation as Alternative Dispute Resolution: A Criminal Law Reform in Indonesia. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(2), 369–380.
- Arief, B. N. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Djanggih, H. (2017). Adanya Urgensi dalam Aspek Hukum dari Pertumbuhan Teknologi Informasi di Indonesia. In *12th ADRI 2017 International Multidisciplinary Conference in Bogor*. Bogor.
- Eryke, H., & Herlambang. (2020). Mediasi Penal Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *University of Bengkulu Law Journal*, 5(1), 47–61.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Undip.
- Nuhkidir. (2011). *Pengertian Anak menurut Ahli dan WHO yang Belum Diketahui, Artikel Gudang Pengertian*. Jakarta.
- Reksodiputro, M. (1997). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.
- Sambas, N. (2010). *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suhariyanto, B. (2018). Penyelesaian Disparitas Putusan Pemidanaan terhadap “Kriminalisasi” Kebijakan Pejabat Publik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(3), 353–366.
- Surbakti, N. (2011). Mediasi Penal sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 90–106.
- Thaib, D., Hamidi, J., & Huda, N. (2010). *Teori dan Hukum Konstitusi* (8th ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.